



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : bahwa pembentukan Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016, dan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Perhubungan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LEBAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
 4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak.
 5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Organisasi pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
 6. UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan adalah UPTD yang mempunyai tugas mengelola Prasarana Perhubungan dan mempunyai wilayah kerja meliputi beberapa wilayah Kecamatan di Kabupaten Lebak.
 7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan.
 8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
 9. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.
 10. Pelaksana adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Perhubungan yaitu:

1. UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan yang

berkedudukan pada Wilayah Lebak Selatan meliputi beberapa kecamatan yaitu :

- a) Kecamatan Panggarangan;
- b) Kecamatan Bayah;
- c) Kecamatan Wanasalam;
- d) Kecamatan Malingping;
- e) Kecamatan Cijaku;
- f) Kecamatan Cigemblong;
- g) Kecamatan Cibeber;
- h) Kecamatan Ciligrang;
- i) Kecamatan Cihara; dan
- j) Kecamatan Banjarsari.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas yang mempunyai wilayah pada beberapa kecamatan di Wilayah Lebak Selatan.
- (2) UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan, terminal, angkutan, perparkiran, fasilitasi trayek angkutan, fasilitasi pengujian kendaraan bermotor, penerangan jalan umum, penertiban dan pengamanan lalu lintas, sarana lalu lintas serta rekayasa lalu lintas.
- (3) UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam pengelolaan Prasarana Perhubungan di Wilayah Lebak Selatan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur organisasi UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pelaksana teknis sesuai dengan profesinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam bidang perhubungan yang meliputi pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan, terminal, angkutan, perparkiran, fasilitasi trayek angkutan, fasilitasi pengujian kendaraan bermotor, penerangan jalan umum, penertiban dan pengamanan lalu lintas, sarana lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di wilayah Kabupaten Lebak.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan;
 - b. pelaksanaan kegiatan UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan pengelolaan prasarana teknis perhubungan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 8

UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan rencana program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- b. membuat usulan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA);
- c. menetapkan dan mendelegasikan pembagian tugas dan kewenangan pada bawahan;
- d. memonitor pelaksanaan pemungutan PAD dari retribusi

- angkutan, terminal dan perparkiran sampai dengan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan PAD dari retribusi angkutan, terminal dan perparkiran;
- e. melakukan peninjauan lapangan dan kajian teknis terkait pemberian rekomendasi perizinan dan non perizinan mengenai angkutan, terminal dan perparkiran;
 - f. melakukan pembinaan kepada awak angkutan, pengguna kendaraan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan peraturan lalu lintas;
 - g. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan serta mencari alternatif pemecahannya sebagai bahan masukan, saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
 - h. melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan pengujian kendaraan bermotor (PKB), terkait jadwal pengujian dari Dinas untuk wilayah Lebak Selatan;
 - i. melakukan koordinasi dan melaporkan permohonan baru maupun pemeliharaan penerangan jalan umum di wilayah kerja UPTD dengan Dinas;
 - j. membuat perencanaan pengendalian dan operasional lalu lintas di wilayah kerja UPTD;
 - k. mengarahkan dan mengendalikan pembinaan dan pemeriksaan kendaraan bermotor umum angkutan orang dan angkutan barang di wilayah kerja UPTD;
 - l. mengajukan usulan pemasangan dan pemeliharaan sarana/rambu lalu lintas di wilayah kerja UPTD;
 - m. melakukan pemantauan dan pengendalian penggunaan jalan untuk kepentingan lalu lintas di wilayah kerja UPTD;
 - n. mendistribusikan tugas kepada bawahan terkait pelaksanaan administrasi perkantoran lingkup UPTD;
 - o. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga lingkup UPTD;

- p. memeriksa dan menandatangani laporan pertanggungjawaban keuangan meliputi penerimaan dan pengeluaran dan barang milik daerah yang dikelola oleh UPTD;
- q. memberikan nilai hasil dan prestasi kerja bawahan dalam rangka pengembangan karier;
- r. melakukan pembinaan terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai dan menilai hasil kinerja bawahan dengan menggunakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam lingkup UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan;
- s. menyusun laporan dan mempertanggungjawabkan tugas kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan secara teknis administratif kepada Kepala Dinas; dan
- t. mengerjakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPTD serta mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan administrasi ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan dan pengelolaan barang milik daerah lingkup UPTD.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan tata usaha yang meliputi, pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan UPTD;

- b. pelaksanaan kegiatan tata usaha UPTD;
- c. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan tata usaha UPTD; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengerjakan pelaksanaan administrasi umum, ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan UPTD; dan
- b. mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas secara profesional sesuai dengan bidang keahlian dan sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (4) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ada pada UPTD.
- (5) Pembentukan jabatan fungsional berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pembagian tugas Kelompok Jabatan Fungsional UPTD atau Pejabat Fungsional ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD serta kegiatan operasionalnya dilaksanakan oleh Kepala UPTD dan pejabat fungsional bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, pejabat fungsional teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, responsibilitas dan akuntabilitas.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Apabila Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk salah satu Pejabat Fungsional berdasarkan senioritas kepangkatan dan sesuai dengan tugasnya.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD dapat menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang kepegawaian.

- (2) Kepala UPTD bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pembinaan dan pengawasan di bidang kepegawaian pada wilayah kerjanya.
- (3) Kepala UPTD wajib membuat penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pegawai bawahannya setahun sekali dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Kepala UPTD mempersiapkan usulan daftar pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

BAB IX KOORDINATOR

Pasal 17

- (1) Pada UPTD yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD tersebut maka dapat dibentuk Wilayah Kerja/Unit Kerja Nonstruktural.
- (2) Wilayah Kerja/Unit Kerja Nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Uraian Tugas Koordinator Wilayah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- (4) Pembentukan Wilayah Kerja/Unit Nonstruktural wajib melalui persetujuan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 November 2018

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,


Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 43

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN LEBAK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LEBAK



Keterangan :

Garis Kedudukan

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA